



AKADEMI MARITIM (AKMI) SUAKA BAHARI CIREBON

TERAKREDITASI BAN-PT dan BERSERTIFIKAT SMM-ISO-9001:2008 APPROVAL

Homepage : <http://www.akmicirebon.ac.id> Mail : info@akmicirebon.ac.id

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No. 156 Ciperna Cirebon Selatan Telp. / Fax. (0231) 485993



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON NOMOR: 134/SK/DIR/AKMLC/II/2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KODE ETIK AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON

DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam pencapaian visi dan misi AKMI Suaka Bahari Cirebon adalah mendorong seluruh civitas akademika untuk mengimplimentasikan seluruh aturan yang tertuang dalam pedoman kode etik.
- b. Bahwa dalam menjaga etika dan disiplin di lingkungan AKMI Suaka Bahari Cirebon sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Kode Etik perlu dibentuk Dewan Kode Etik
- c. Bahwa mengacu pada point (a) dan (b) di atas perlu ditetapkannya Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Dewan Kode Etik AKMI Suaka Bahari Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Statuta AKMI Suaka Bahari Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Dewan Kode Etik AKMI Suaka Bahari Cirebon dengan Struktur sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Kode Etik AKMI Suaka Bahari Cirebon menjalankan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Dewan Kode Etik yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan II Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Memberlakukan Dewan Kode Etik AKMI Suaka Bahari Cirebon secara efektif mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dalam menjalankan tugasnya terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat AKMI Suaka Bahari Cirebon.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Februari 2016
AKMI Suaka Bahari Cirebon
Direktur,


Asep Rahmat, SH., MM


Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Suaka Bahari Cirebon;
2. Yth. Para Pembantu Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon;
3. Yth. Senat AKMI Suaka Bahari Cirebon;
4. Arsip;

Lampiran I

SK No. 134/SK/DIR/AKMLC/II/2016

**STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KODE ETIK
AKMI SUAKA BAHARI CIREBON**



Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Februari 2016
AKMI Suaka Bahari Cirebon
Direktur,

Asep Rahmat, SH., MM

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Suaka Bahari Cirebon;
2. Yth. Para Pembantu Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon;
3. Yth. Senat AKMI Suaka Bahari Cirebon;
4. Arsip;

Lampiran II

SK No. 134/SK/DIR/AKMI.C/II/2016

TUGAS DEWAN KODE ETIK AKMI SUAKA BAHARI CIREBON

A. Dalam Penegakan Kode Etik Dosen:

1. Menerima dan memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen;
2. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen;
3. Merekomendasikan kepada Direktur:
 - Rehabilitasi bagi Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
 - Pengenaan sanksi bagi Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

B. Dalam penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan:

1. Menerima dan memproses pengaduan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
2. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
3. Merekomendasikan kepada Direktur:
 - Rehabilitasi bagi Tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
 - Pengenaan sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

C. Dalam penegakan Kode Etik Mahasiswa:

1. Menerima dan memproses pengaduan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
2. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
3. Merekomendasikan kepada Direktur:

- Rehabilitasi bagi Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Februari 2016
AKMI Suaka Bahari Cirebon
Direktur,


Asep Rahmat, SH., MM

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Suaka Bahari Cirebon;
2. Yth. Para Pembantu Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon;
3. Yth. Senat AKMI Suaka Bahari Cirebon;
4. Arsip;